



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/105/Kept/403.013/2023
TENTANG
PENETAPAN OBYEK HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
KOMANDO DISTRIK MILITER O804 MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 401 huruf b yang mengamanatkan Pelaksanaan hibah barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah, Komandan Kodim 0804 Magetan telah mengirimkan Surat kepada Bupati Magetan Nomor: B/954/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 Hal Permohonan Hibah Tanah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 407 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai tindak lanjut Surat Komandan Kodim 0804 Magetan Tim Peneliti Hibah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan telah melakukan penelitian data administratif dan penelitian fisik terhadap barang milik daerah dimaksud sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 002/326.1/BA/403.201/2023;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Akan Dihibahkan Kepada Komando Distrik Militer 0804 Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/54/Kept./403.013/2022 Tentang Pembentukan Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
2. Berita Acara Penelitian Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Nomor: 002/326.1/BA/403.201/2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Obyek hibah barang milik daerah berupa 2 (dua) bidang tanah dengan perincian sebagai berikut:
1. Tanah seluas 1.126 M², belum bersertifikat, harga perolehan Rp. 61.930.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) terletak di Kelurahan Tebon Kecamatan Barat;
 2. Tanah seluas 2.616 M², Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 Tahun 1998 Tanggal 2 Oktober 1998, harga perolehan Rp. 4.601.005,- (empat juta enam ratus satu ribu lima rupiah) terletak di Kelurahan Alastuwo Kecamatan Poncol.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP: 19740206 200003 1 004